



**IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA TERHADAP
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

UNGGUL PRASETYO

8111414207

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG” yang disusun oleh UNGGUL PRASETYO (NIM. 8111414207), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juni 2018

Pembimbing




Waspiah, S.H., M.H.

NIP.198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP.196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang” yang disusun oleh Unggul Prasetyo (NIM. 8111414207), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juli 2018

Penguji Utama




Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
NIP. 198001212005012001

Penguji Satu



Rindia Fanny. K, S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji Dua



Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Unggul Prasetyo

NIM : 8111414207

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Semarang”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Semarang, 25 Juni 2018
Yang Menyatakan,



Unggul Prasetyo
NIM. 8111414207

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Unggul Prsetyo
NIM : 8111414207
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Nomor eksklusif** (*Nomor-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Semarang”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang
Pada Tanggal: 25 Juni 2018
Yang Menyatakan,



Unggul Prasetyo
NIM. 8111414207

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ✚ “Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai (melakukan suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya engkau berharap.” (Q.S: Al Insyirah: 6-8)
- ✚ Orang yang menghina Tuhan bukan hanya yang menginjak-injak kitab suci. Tapi, dia yang khawatir besok tidak makan, khawatir kelak tidak dapat pekerjaan, khawatir tidak dapat jodoh, ataupun khawatir skripsinya tidak selesai, itu sudah menghina Tuhan. – Soedjiwo Tejo.
- ✚ Doa ibu senantiasa menyelimuti langkahku. Ke manapun aku pergi, di manapun aku ditempatkan, aku bersama-sama dengan doanya. – Zarry Hendrik.

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk :

- ☞ Kedua Orang tuaku, Almarhum Purwito dan Siti Habibah yang berjuang keras membesarkanku dan yang tak henti merapalkan doa untukku;
- ☞ Kakak laki-laki yang telah menjadi pengganti Ayahku, Mas Sugeng, Mas Pujo, Mas Eli, Mas Agus dan Kakak Perempuan Mba IIS, yang selalu memberiku dukungan baik immateriil maupun materiil;
- ☞ Sahabat-sahabat dan teman-temanku mahasiswa Fakultas Hukum UNNES angkatan tahun 2014;
- ☞ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena dengan segala limpah rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Semarang”. Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Tak lupa penulis senantiasa mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, yang selalu memahamiku, menyayangiku, dan menyertai langkahku melewati segalanya. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Waspiah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan keramahan hati membimbing dan mengarahkan Saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang senantiasa membantu, membimbing dan mengarahkan ke hal yang baik dengan penuh kasih sayang.
8. Segenap Tenaga Pendidik, Dosen-dosen, dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Penerus Keluarga Alm Purwito, Ponakan-Ponakan kesayanganku, Arief, Novi, Safri, Sinta, Andri, Zena Sukses ya kalian, semoga bisa ngerasain nulis Skripsi.
10. Sahabat-sahabat yang paling berkesan dari jaman semester 1 hingga sekarang; Ical, Boy, Raka, Katri, Mamat, Gustom, Handoyo, Apri, Bagus, Hazar, Alfi, Camel, Dipus, Atty, Valen, April, Ega dan Nima terimakasih buat kalian yang telah memberikan dukungan dan menjadi kontrol pergaulanku dan memberi semangat dalam penulisan Skripsi ini. Tetap menjadi sahabatku sampai di kemudian hari dan sukses buat kalian semua. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik selamanya.
11. Keluarga Gongso sahabat futsal; Ical, Gustom, Handoyo, Apri, Mamat, Boy, Miswari, Tiyas, Zulfan, Kodok, Dana, Bayu, Pulo, Kowi. Terimakasih banyak yang telah mengijinkanku bergabung dengan kalian. Terimakasih banyak pula telah mengisi waktu yang sangat berkualitas dengan kalian

12. Keluarga Persirab, Tim Futsal dan sahabat dari jaman SMA; Hanif, Bakti, Riski, Dani, Sultan, Yogi Jimband, Langgeng, terimakasih buat dukungan kalian dalam studiku dan terimakasih kalian atas waktu yang kalian berikan.
13. Keluarga KKN Jangkrikan, saya ucap syukur dan bangga mendapat satu kelompok dengan kalian, Bagus, Yuri, Isla, Tika, Ana, Maicke, Jevita, Riri dan Dimas, Terimakasih buat kebersamaan dan kekeluargaan yang takkan pernah ternilai oleh apapun.
14. Teman Alumni kos Dian Ratna Boy, Yupa, Jendra, Mas Fais, Rino, Win, dan Tri Terima kasih kalian menjadi keluarga keduaku selama kuliah di UNNES.
15. Seluruh teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun kehadiran kalian mengukir sebuah cerita tersendiri.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 25 Juni 2018

Penulis



Unggul Prasetyo

NIM. 8111414207

ABSTRAK

Prasetyo, Unggul. 2018. *Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Semarang.* Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Waspiyah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Kota Semarang, Implementasi

Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat tertentu. Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang sangat beragam contohnya seperti tari gambyong, dugderan, ritual rewanda, warak ngendog dan masih banyak lagi. Adapun perlindungannya diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun mengenai pengaturan pelaksanaan di Kota Semarang belum diatur secara tegas baik dalam Peraturan Nasional maupun Peraturan Daerah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang dan bagaimana peran Pemerintah Kota Semarang terhadap perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pasal 38 ayat (2) UUHC terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang namun belum maksimal, sehingga Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang belum dikenal oleh masyarakat luas. Peran Pemerintah Kota Semarang terhadap Ekspresi Budaya Tradisional adalah Melakukan pelestarian, pendataan, sosialisasi dan melakukan penggalan potensi Ekspresi Budaya Tradisional. Namun Peran tersebut belum menunjukkan keberhasilan terhadap eksistensi Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang.

Simpulan penelitian implementasi Pasal 38 ayat (2) UUHC terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang belum maksimal karena beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu pendanaan, sulitnya identifikasi dan kurangnya minat masyarakat terhadap budaya daerah. Peran Pemerintah Kota Semarang terhadap Ekspresi Budaya Tradisional belum menunjukkan keberhasilan dalam proses perlindungannya, karena Pemerintah Kota Semarang belum menerapkan secara maksimal peran yang seharusnya dilakukan untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kota Semarang lebih mengenalkan Ekspresi Budaya Tradisional, seperti mengunggah melalui situs resminya serta membuat suatu kebijakan mengenai pelaksanaan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR BAGAN..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 8 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 9 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 14 |
| 2.2.1 Teori Kekayaan Intelektual..... | 14 |
| 2.2.2 Teori Peran..... | 15 |
| 2.3 Landasan Konseptual | 18 |
| 2.3.1 Tinjauan Umum Hak Cipta..... | 18 |
| 2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta..... | 18 |
| 2.3.1.2 Prinsip-Prinsip Hak Cipta..... | 19 |
| 2.3.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta..... | 20 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.1.4 Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta | 21 |
| 2.3.1.5 Hak-Hak yang Dilindungi dalam Hak Cipta | 22 |
| 2.3.1.6 Hak Cipta Atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui..... | 25 |
| 2.3.1.7 Penjelasan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta | 27 |
| 2.3.2 Tinjauan Umum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional | 28 |
| 2.3.2.1 Pengertian Pengetahuan Tradisional Atau <i>Traditional Knowledge</i> | 29 |
| 2.3.2.2 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional | 30 |
| 2.3.2.3 Perbedaan <i>Traditional Knowledge</i> dengan Ekspresi Budaya Tradisional | 31 |
| 2.3.2.4 Perbedaan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait pengaturan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional..... | 34 |
| 2.4 Kerangka Berpikir | 38 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN..... | 39 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 39 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 40 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 40 |
| 3.4 Lokasi Penelitian..... | 42 |
| 3.5 Sumber Data..... | 42 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| 3.7 Validitas Data..... | 47 |
| 3.8 Analisis Data | 49 |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 51 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang..... | 51 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Sanggar Tari Greget | 54 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.3 Implementasi Pasal 38 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang..... | 57 |
| 4.1.4 Peran Pemerintah Kota Semarang Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional | 64 |
| 4.2 Pembahasan..... | 70 |
| 4.2.1 Implementasi Pasal 38 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang | 67 |
| 4.2.2 Peran Pemerintah Kota Semarang Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional | 86 |
| BAB 5 PENUTUP..... | 96 |
| 5.1 Simpulan | 96 |
| 5.2 Saran..... | 97 |
| Daftar Pustaka..... | 98 |
| Lampiran | |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Penelitian Terdahulu | 12 |
| 4.1. Daftar Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang | 41 |
| 4.2. <i>Time Line</i> Pelaksanaan Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang | 65 |
| 4.3. Data yang telah diolah dari Hasil wawancara Instansi Pemerintah | 80 |
| 4.4. Data yang telah diolah dari Hasil Wawancara | 82 |
| 4.5. Data yang telah diolah dari Hasil Wawancara Pelaku Seni | 83 |
| 4.6. Data yang telah diolah dari Hasil Wawancara Instansi Pemerintah | 89 |
| 4.7. Data yang telah diolah dari Hasil Wawancara Pelaku Seni | 90 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Kerangka Berpikir..... | 38 |
| 3.1 Alur Penelitian | 50 |
| 4.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang...53 | |
| 4.2. Struktur Organisasi Sanggar Tari Greget..... | 57 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Gambar Peta Administrasi Kota Semarang..... | 51 |
| 4.2 Gambar Lokasi Sanggar Tari Greget Kota Semarang..... | 55 |
| 4.2. Gambar Gedung Sanggar Tari Greger Kota Semarang..... | 56 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Instrumen Wawancara

Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan tentang Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Semarang

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian di Sanggar Tari Greget

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dengan Drs. Bintang Hanggoro Putro, M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum (Supramono, 2010:2)

Pada awalnya, perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terdapat di tataran nasional, kemudian negara-negara bersepakat untuk mengatur HAKI khususnya Hak Cipta melalui Konvensi Bern Tahun 1886. Beberapa forum internasional seperti *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *World Trade Organization (WTO)* secara intensif melakukan pembentukan hukum di bidang HAKI, sehingga saat ini ketentuan hukum nasional di bidang HAKI harus disesuaikan dengan hukum internasional (Rafian dan Sabrina, 2014:499).

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta melakukan perjanjian pada Akhir Putaran Uruguay *General Agreement on Tariffs and*

Trade (GATT), dimana *TRIPs* termasuk salah satu di dalam kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan *TRIPs*. Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga pembuatan peraturan yang baru di bidang Hak Milik Intelektual, dengan disertai infrastruktur pendukung lainnya.

Tujuan diadakan perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu hak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap negara anggota (Lutviansori, 2010:10). Jadi berdasarkan tujuan perjanjian internasional tersebut, berarti suatu karya yang berada dari negara masing-masing harus mendapatkan perlindungan hukum baik secara nasional maupun internasional. Karya-karya yang dibuat harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-hak yang timbul karena Hak Cipta. Negara-negara terkait juga harus menghormati suatu karya yang dibuat atau berada disuatu negara agar terciptanya suatu perlindungan hak cipta sesuai dengan tujuan diadakan perjanjian internasional tersebut.

Selain KI yang telah dikenal selama ini, pada perkembangannya dikenal bidang baru yaitu *the New Emerging Intellectual Property Rights* yang mencakup perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Perundingan mengenai bidang baru ini kerap dilakukan oleh *WIPO* sejak tahun 2000. *WIPO* kemudian membentuk *Intergovernmental Commiee on Intellectual Property and Genec Resources, Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions/Folklore* (Rafian dan Sabrina, Tahun 2014:499). Hal tersebut yang

memacu menjadi semangat baru di bidang hukum nasional, khususnya dalam hal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pembahasan ini, fokus permasalahan hanya akan mengenai *Traditional Cultural Expressions/Folklore*

Pemahaman budayawan, memberikan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional memiliki makna secara keseluruhan. Pemahaman Ekspresi Budaya Tradisional adalah sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, diantaranya kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pengingat. (Dananjaya, 2002: 2) .

Penerapan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di latar belakang oleh kesadaran negara dalam kepemilikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Budaya tersebut merupakan suatu aset yang sangat berharga baik di lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, upaya yang digunakan dalam mengembangkan sekaligus mempertahankan dan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional salah satunya yaitu dengan melakukan pendekatan hukum yang didasarkan pada aspek hukum intelektual, mengingat hal ini telah menjadikan suatu dasar dalam beberapa konvensi Internasional. Hasil nyata dalam pendekatan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa disebut UUHC pada Pasal 38 ayat (2).

Perundang-undangan nasional yang mengatur perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah dilaksanakan sejak diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982. Namun sampai saat ini banyak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan Ekspresi Budaya

Tradisional. Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM 2013:3).

Selain budaya-budaya diatas Malaysia juga mengklaim tari kuda lumping menjadi kebudayaan asli mereka lewat kostum nasional Malaysia di ajang *Miss Grand Internasional 2017* yang diperkenalkan oleh Saneja John yang mengenakan seragam prajurit dan sepatu *boots* dari songket itu membawa anyaman berbentuk kuda di tangan kirinya, yang diberi nama Kuda Warisan. Kostum itu tampak mirip dengan pakaian para pemain kesenian kuda kepang alias kuda lumping atau jaran dari Ponorogo, Jawa Timur (www.cnnindonesia.com.url). Hal itu merupakan upaya dari Malaysia untuk merebut atau mengklaim budaya asli Indonesia menjadi kebudayaan nasional Malaysia.

Kejadian-kejadian diatas dikarenakan peran negara yang kurang maksimal dalam melaksanakan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Padahal pengetahuan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, akan masih terus dikembangkan dan perlu mendapat perlindungan hukum berdasarkan suatu sistem hukum hak

kekayaan intelektual baru yang kini dikenal dengan nama pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Lindsey, 2002:3)

Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia banyak sekali digunakan sebagai bentuk atau ciri khas suatu daerah. Hampir seluruh daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, contohnya yaitu dalam hal berbahasa sampai dengan budaya. Oleh karena itu peran dari Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tentu sangat besar. Apalagi telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya Pemerintah Daerah dapat mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri.

Hal serupa juga dijabarkan dalam buku (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM 2013:4) yaitu: “Konsep pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pemegang suatu pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sehingga Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya”. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa yang dapat mengetahui budaya tradisionalnya adalah Pemerintah Daerah, karena budaya tradisional biasanya identik dengan menjadikannya sebagai pembeda antara masyarakat lainnya, selain itu juga sebagai landasan untuk mengidentifikasi dirinya sendiri (*self determination*). Penyelenggaraan pemerintah dalam konsep otonomi daerah yang membedakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat juga

menjadikan peran Pemerintah Daerah begitu sangat penting dalam perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

Berkaitan dengan kepemilikan dan klaim-klaim budaya oleh pihak asing ini, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, hal itu telah di jelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, dalam menyelenggarakan otonomi daerah jika dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf p Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban melestarikan dan melindungi nilai sosial budaya masyarakatnya serta dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki Kota Semarang merupakan tanggung jawab dari Pemerintah setempat agar jangan sampai kekayaan kebudayaan yang dimiliki Kota Semarang menjadi punah atau tersingkirkan bahkan dapat diklaim oleh pelaku seni maupun kelompok lain. Karena Ekspresi Budaya Tradisional terbentuk dan tercipta oleh generasi sebelumnya dan diakui oleh masyarakat sehingga wajib untuk menjaga dan melestarikannya.

Saat ini Kota Semarang belum mempunyai peraturan yang jelas mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Padahal dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang seharusnya mempunyai peraturan sendiri yang

berkaitan dengan pasal diatas yaitu dalam menginventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Hal tersebut sangat berpotensi masyarakat Kota Semarang dapat kehilangan budaya-budaya khas daerah yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat setempat, apa lagi saat ini budaya-budaya tradisional kalah populer dengan budaya-budaya yang masuk dari mancanegara.

Selain permasalahan dalam hal regulasi diatas, Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang bahkan sedang mengalami penurunan dalam hal eksistensinya. Hal itu dijelaskan dalam wawancara dengan Budayawan Kota Semarang Widyo Babahe Leksono. Beliau menjelaskan bahwa kondisi Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang cukup memprihatinkan, seakan-akan Ekspresi Budaya Tradisional hanya berjalan seadanya saja. Hal itu dikarenakan Pemerintah Kota Semarang tidak memiliki konsep dalam hal pelestarian kebudayaan.

Pelaksanaan mengenai inventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang masih menjadi pertanyaan. Permasalahan utamanya adalah belum adanya peraturan yang jelas mengenai pelaksanaannya. Pelaksanaan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional baru dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT). Hal itu yang menjadikan pemicu permasalahan dalam kegiatan pelaksanaan atau penerapan Pasal 38 ayat (1) UUHC.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan mengenai Pasal 38 ayat (1) UUHC yang berbunyi

“Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Oleh karena itu Penulis memilih judul **“IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG”**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Tidak adanya peraturan mengenai pelaksanaan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Kurangnya peran Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional;
4. Potensi hilangnya atau diakui oleh kelompok masyarakat tradisional lain Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang;
5. Kurangnya penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional;
6. Kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan terkait Ekspresi Budaya Tradisional;

7. Kurangnya pemahaman masyarakat tradisional Kota Semarang dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang mereka miliki.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peran Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan perlindungan ekspresi budaya kota semarang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional;
4. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang;
5. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Kota Semarang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Semarang Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas, peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang;
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran Pemerintah Kota Semarang Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan kekayaan intelektual khususnya dalam perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia;

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar mengetahui pentingnya pengetahuan tentang kekayaan Intelektual pada umumnya dan tentang perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional;

b. Bagi Pemerintah

Menjadikan masukan kepada instansi Pemerintah dan pemegang kebijakan dalam membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional;

c. Bagi Pelaku Kesenian

Memberikan Informasi terkait perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan menjadikan motivasi bagi pelaku kesenian dalam mengembangkan karya budayanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kebaruan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Awengi Retno Dumilah, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2015. Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional | <ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai bagaimana perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tradisional• Objek penelitian sama-sama mengenai Folklor/Ekspresi Budaya Tradisional | <ul style="list-style-type: none">• Pembahasan dalam Skripsi ini lebih ke dalam Implementasi peran Pemerintah Kota Semarang Ekspresi Budaya Tradisional• Objek Penelitian lebih umum yaitu Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang | <ul style="list-style-type: none">• Dasar hukum menggunakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Hak Cipta• Tahun pembuatan skripsi lebih baru dan lebih spesifik karena banyak peraturan yang lebih baru.• Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih spesifik karena membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional |
| 2. | Gari Ichhan Putro, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, | <ul style="list-style-type: none">• Membahas tentang Perlindungan hukum mengenai Ekspresi Budaya Tradisional tradisional | <ul style="list-style-type: none">• Pembahasan dalam Skripsi ini lebih ke dalam Implementasi peran Pemerintah Kota Semarang Terhadap | <ul style="list-style-type: none">• Tidak ada pembaruan dasar hukum, yaitu sama sama menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fokus pembahasan yaitu dalam kajian Hak Cipta terhadap perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional | <p>Ekspresi Budaya Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dalam penelitian terdahulu lebih spesifik karena mengaitkan dengan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan umum | <ul style="list-style-type: none"> • Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih khusus karena membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional |
| 3. | <p>Julinda Idriaty, Artikel, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2015, Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang Perlindungan hukum mengenai Ekspresi Budaya Tradisional tradisional • Fokus pembahasan yaitu dalam kajian Hak Cipta terhadap perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional • Penelitian sama-sama menggunakan objek di sebuah daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian terdahulu fokus pembahasan yaitu berkaitan dengan hak ekonomi dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional • Tempat penelitian berbeda antara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kota Semarang • Penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan bersama atau | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pembaruan dasar hukum, yaitu sama sama menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta • Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih baru dan terdapat banyak fakta-fakta yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. |

| | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 2014 Tentang Hak Cipta | | komunal yang kemudian fokus pembahasannya dikaitkan dengan hak ekonomi yang berada di UUHC | |
|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber: Hasil Penelitian yang telah diolah

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di gunakan 5 (lima) teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Adapun teori-teori tersebut antara lain *Reward Theory*, *Recovery Theory*, *Incentive Theory*, *Risk Theory* dan *Economic Growth Stimulus Theory* (Zoelva, 2011:323 dan 324.)

1. *Reward Theory*

Seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.

2. *Recovery Theory*

Penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

3. *Incentive Theory*

Penemu dan Pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna. Artinya, dengan mendapatkan perlindungan terhadap suatu ciptaan menjadikan pemicu bagi pencipta untuk terus mengembangkannya sesuai dengan kreativitas yang dimiliki.

4. *Risk Theory*

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

perlindungan terhadap HAKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HAKI yang efektif.

Teori-teori di atas digunakan untuk memahami secara komprehensif tentang perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga nantinya dapat menjadikan terciptanya suatu luaran yang diharapkan dalam penelitian ini

2.2.2. Teori Peran

Dewi Wulan Sari (2009: 106) menjelaskan peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan

meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Maurice Duverger (2010: 103) berpendapat bahwa istilah peran (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Maurice Duverger (2010: 102) bahwa peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.

Stoetzel dalam Rafael Raga Maran (2007: 50) mengatakan bahwa status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang.

Soerjono Soekanto (2006: 212) berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94).

Soerjono Soekanto (2006: 213) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law* yaitu *copyright*, di Perancis dikenal *droit d'auteur* sedangkan di Jerman dikenal *urheberrecht*. Di Inggris, istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan Hak Cipta diperluas, tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya (Purwaningsih, 2005:1)

Pengertian Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada intinya Hak Cipta merupakan hak yang diberikan oleh negara yang mana menganut prinsip *first to file*, Prinsip yang berarti sebagai prinsip pendaftaran suatu temuan yang didasari atas siapa yang pertama kali mendaftarkan temuan tersebut baik pribadi atau badan hukum baik berupa perusahaan industri. Jadi sesuatu yang telah di daftarkan secara sah, maka hak-hak yang ada dalam ciptaan tersebut akan dilindungi oleh negara.

Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Perlindungan hukum dalam kerangka HAKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya. Hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil (Soelistyo. 2011:21).

2.3.1.2 Prinsip-Prinsip Hak Cipta

Pelaksanaan Hak Cipta tentunya mempunyai suatu prinsip atau dasar. Adapun Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Hak Cipta (Purba dan Saleh 2005:22) yaitu:

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa Prinsip, yakni
 - a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang
 - b) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain
 - c) Karena hak cipta adalah khusus maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
- 2) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
- 3) Suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
- 4) Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang dilakukan oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut)

2.3.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang biasa disebut dengan UUHC, mengatur mengenai ruang lingkup Hak Cipta yaitu dalam Pasal 40 yang menyebutkan :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

2.3.1.4 Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Hak Cipta mempunyai batasan-batasan dalam perlindungannya, adapun hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

Perlindungan karya dengan Hak Cipta harus merupakan karya yang telah diwujudkan atau diterapkan secara nyata. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian dari Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 UUHC “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan dalam penjelasan bagian ketiga dalam pasal ini menyatakan untuk kebutuhan fungsional, Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah

kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu. Penjelasan bagian ketiga ini tidak dapat dilindungi oleh hak cipta walaupun telah diwujudkan secara nyata. Dikarenakan ciptaan tersebut bersifat teknis dan untuk kebutuhan fungsional. Bentuk ciptaan yang dimaksud dalam UUHC ini yakni hanya berupa ciptaan di bidang ilmu Pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

2.3.1.5 Hak-Hak yang dilindungi dalam Hak Cipta

Karya yang dilindungi dalam UUHC yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, kesastraan. Dalam UUHC ini yang perlu dicermati adalah, yang dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut (Saidin 2010:51). Jadi disini, suatu ciptaan yang telah mendapatkan Hak Eksklusif maka hak pencipta akan suatu ciptaannya telah dilindungi sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Rahmi Janed (Janed 2014:123) yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari Ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan Ciptaannya. Hal itu berarti perlindungan Hak Cipta berdimensi Hak Moral yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan

intelektual pencipta dengan Penciptanya, dan dimensi Hak Ekonomi terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian Ciptaannya.”

Hak Cipta terdiri atas hak hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dihilangkan (Djaja, 2009:4).

1) Hak Moral

Perlindungan hak moral telah dijelaskan dalam Pasal 5 UUHC, yang dalam penjelasannya berbunyi:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Selanjutnya untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 khususnya pada ayat (1), Pasal 6 menjelaskan bahwa Pencipta dapat memiliki (a) informasi manajemen Hak Cipta dan/atau (b) informasi elektronik Hak Cipta. Penjelasan lebih detailnya mengenai informasi manajemen dan elektronik dalam Pasal 6 dijelaskan pada Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

2) Hak Ekonomi

Pengertian Hak Ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 UUHC

“Hak Ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Hal-

hal yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

2.3.1.6 Hak Cipta Atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pada dasarnya Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Namun dalam hal mengenai ciptaan yang berkaitan dengan budaya tradisional banyak sekali ciptaan yang tidak diketahui secara pasti penciptanya, tetapi karya tersebut terus dipakai, digunakan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. UUHC juga menjelaskan mengenai perlindungan hak cipta jika tidak diketahui penciptanya. Hal itu diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dan dikaitkan dengan Pasal 38 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun penjelasan dalam buku (Djaja, 2009:11-12) yang berisi sebagai berikut:

“Dalam rangka melindungi Ekspresi Budaya Tradisional dan hasil budaya lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak misi kebudayaann tersebut. Ekspresi Budaya Tradisional dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: Suatu ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya, atau terhadap ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptaanya, Penerbit namanya tertera di dalam ciptaan dan dapat membuktikan sebagai penerbit,

yang pertama kali menerbitkan ciptaan tersebut dianggap sebagai hak cipta.”

Pada pokoknya suatu karya tradisional atau karya yang timbul dari masyarakat adat, merupakan karya peninggalan dari nenek moyang yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya. Namun karya tersebut digunakan oleh masyarakat adat untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan adat dan keagamaan dan karya tersebut mempunyai nilai batiniah, yang hidup dalam kehidupan masyarakat adat.

2.3.1.7 Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia sendiri sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menyinggung mengenai perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional yang semula disebut dengan folklor. Perlindungan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam pasal 38 ayat (2) UUHC yang menyatakan “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Dalam penjelasan UUHC tidak di jelaskan mengenai bentuk inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan secara detil.

Namun pada intinya pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban negara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang minimal termuat dalam

penginventarisasian (pendataan), penjagaan yang mana Ekspresi Budaya Tradisional tersebut jangan sampai diambil alih oleh negara lain, dan pemeliharaan yaitu melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional agar jangan sampai tenggelam.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional oleh negara tentunya didasari karena Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu aset yang sangat berharga yaitu sebagai jati diri bangsa. Adapun tujuan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam hak terkait dijelaskan dalam buku (Janed, 2014:253) yang menyatakan: “Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai dua tujuan sekaligus, yaitu untuk melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional tradisional sekaligus sebagai sarana promosi untuk pengomersialannya di pasar internasional”.

2.3.2 Tinjauan Umum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berbasis dengan pengetahuan, ciptaan-ciptaan, inovasi-inovasi dan Ekspresi Budaya Tradisional. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bentuk sempit dari pengetahuan tradisional. Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan batasan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional namun tidak memberikan pengertian terhadap pengetahuan tradisional, namun pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional guna untuk melakukan perlindungan hukum terhadap

pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Adapun pengertian dari pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional akan dijelaskan dibawah.

2.3.2.1 Pengertian Pengetahuan Tradisional Atau *Traditional Knowledge*

Definisi baku *traditional knowledge* sampai saat ini masih menjadi perdebatan bahkan dalam lingkup internasional, dan sangat bergantung pada karakteristik dan keadaan keadaan khusus di suatu negara (Margono, 2015:182). Salah satu definisi yang banyak diacu orang adalah yang ditetapkan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Yaitu:

“Traditional based literary, artistik or Scientific Works, performances, inventions, Scientific discoveries, designs, Marks, Names symbols, undisclosed information Ana all other tradisi-based innventions And creation resulting from Intellectual activity In The industrial, scientific literary or artistic fields.”

Suatu pengetahuan berbasis tradisi yaitu berkenaan dengan sistem pengetahuan, ciptaan, ciptaan, inovasi-inovasi dan ekspresi kebudayaan yang biasanya telah diteruskan dari generasi ke generasi dan biasanya dipandang berkenaan dengan suatu masyarakat khusus atau wilayahnya yang biasanya telah dikembangkan dengan cara non sistematis dan secara terus menerus berkembang sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan

Pengertian dari *traditional knowledge* diatas dapat disimpulkan bahwa *traditional knowledge* merupakan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat yang mana telah dilakukan secara turun temurun dan dapat berkembang sebagaimana perkembangan lingkungan.

2.3.2.2 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Istilah Ekspresi Budaya Tradisional pada awalnya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebut sebagai folklor, folklor merupakan istilah internasional dalam penyebutannya yaitu *Folklore*. Kemudian dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 istilah folklor berganti menjadi Ekspresi Budaya Tradisional yang mana dalam penjelasan undang-undang mempunyai pengertian yang sama yaitu sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tari-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Pemahaman budayawan, pengertian Ekspresi Budaya Tradisional memiliki makna secara keseluruhan. Pemahaman Ekspresi Budaya Tradisional adalah sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, diantaranya kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pengingat. (Dananjaya, 2002: 2)

Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional juga di jelaskan dalam penjelasan UUHC yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "Ekspresi Budaya Tradisional tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain ataukombinasinya; dan
- f. upacara adat.

2.3.2.3 Perbedaan *Traditional Knowledge* dengan Ekspresi Budaya Tradisional

Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda, hal ini dapat dijadikan sebagai pacuan dalam penggolongannya. Adapun karakteristik pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai berikut

a. Karakteristik *Traditional Knowledge*

Dokumen yang terdapat dalam *WIPO* telah disebutkan beberapa karakteristik pengetahuan tradisional, antara lain (Risang, 2014:16):

1. Dihasilkan, dikembangkan, dilestarikan dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasi;
2. Secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas lokal atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan pengetahuan tradisional tersebut dari generasi ke generasi dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional dan mengembangkan dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagian integral dari identitas suatu budaya bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang diakui dan dikenal sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional, pemilih kolektif, maupun tanggung jawab budaya. Kaitannya antara pengetahuan tradisional dengan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, melalui praktek-praktek tradisional, protokol atau hukum nasional yang berlaku;
4. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya mungkin tidak terbatas lagi dalam komunitas terkait saja.

b. Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional

Pengertian yang ada pada budayawan yang dipaparkan pada bab sebelumnya tersebut, maka Ekspresi Budaya Tradisional Tradisional yang oleh budayawan dikenal dengan *folklore* memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: (Dananjaya, 2002: 3-4)

1. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan dengan lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata.
2. Ekspresi Budaya Tradisional bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap diantara kolektivitas mereka dalam jangka waktu yang lama minimal dua generasi.
3. Ekspresi Budaya Tradisional bersifat anonim, yaitu nama pencipta sudah tidak diketahui orang lain.
4. Ekspresi Budaya Tradisional biasanya berbentuk pola dan spontan, misalnya menggunakan kata-kata klise.
5. Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu masyarakat kolektif, misalnya tarian untuk upacara adat atau agama.
6. Ekspresi Budaya Tradisional bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum, terutama berlaku bagi Ekspresi Budaya Tradisional lisan.
7. Ekspresi Budaya Tradisional menjadi milik bersama (kolektif) masyarakat adat.

Karakteristik mengenai *traditional knowledge* dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat disimpulkan bahwa keduanya pada dasarnya mempunyai karakteristik yang pada umumnya sama. Namun terdapat suatu perbedaan yang mendasar, yang mana Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu masyarakat kolektif, misalnya tarian

untuk upacara adat atau agama. Jadi di sini Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai nilai spiritual yang tinggi dan dipercaya oleh masyarakat yang terkait akan budaya tersebut. Sedangkan dalam pengetahuan tradisional hanya menyebutkan ciri kebudayaan pada umumnya sebagai contoh yaitu batik, makanan tradisional dan lain-lain.

2.3.3 Perbedaan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait pengaturan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional atau Foklor

Peraturan mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dari Pertama kali diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian Undang-Undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan Undang-Undang terbaru dan masih berlaku sampai saat ini.

Undang-Undang Hak Cipta diatas secara umum terdapat peraturan mengenai Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang masing-masing mempunyai perbedaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta peraturan mengenai Ekspresi

Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) a yang berbunyi:

1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda-benda budaya nasional lainnya.
2. a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, taian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara.

Peraturan Pasal diatas secara keseluruhan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, namun dalam Pasal diatas belum terdapat istilah Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini terdapat dalam Undang-Undang yang terbaru.

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang mana peraturan tersebut mengatur mengenai ciptaan yang penemunya tidak diketahui, atau hanya diketahui nama samarannya saja. Hal itu merupakan bentuk dari perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional mengingat hal tersebut merupakan ciri mendasar dalam Ekspresi Budaya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional yaitu dalam Pasal 10 yang berbunyi:

“(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut”

Pasal diatas merupakan bentuk mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, yang mana dalam pasal tersebut belum terdapat istilah Ekspresi Budaya Tradisional. Melihat pengertian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang bersifat turun-temurun. Dari pengertian diatas, jika dikaitkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu istilah yang mewakili isi dari Pasal diatas.

Undang-Undang Hak Cipta terbaru mengatur perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yaitu dalam Pasal 38 yang berbunyi:


- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Jika dibandingkan dengan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya, maka dalam Pasal ini menunjukkan suatu pengistilahan kebudayaan yaitu Ekspresi Budaya Tradisional yang mana istilah tersebut berasal dari *WIPO* yang mana semula *Traditional Cultural Exspresion*. Dalam pasal ini juga mengatur mengenai negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional yang mana dalam Undang-Undang sebelumnya hanya mengatur mengenai bagaimana negara melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.

2.4 Kerangka Berpikir

2.1 Bagan



BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab 4 dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun penerapan mengenai Inventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang, yang lebih menonjol hanya pada inventarisasi, yaitu dengan membuat buku yang didalamnya berisikan informasi Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang. Sedangkan dalam menjaga dan memelihara belum dilakukan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat Pemerintah Kota Semarang belum mempunyai peraturan khusus mengenai Ekspresi Budaya Tradisional baik melalui Peraturan Daerah maupun peraturan lain. Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang juga banyak yang belum didaftarkan secara hukum. Pemeliharaan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang hanya sekedar melaksanakannya saja, tetapi tidak membangun konsep mengenai eksistensi Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang. Hal tersebut mengakibatkan Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang belum dikenal oleh masyarakat luas. Adapun Faktor yang menjadi penghambat yaitu pendanaan,

sulitnya identifikasi kebudayaan dan kurangnya perhatian budaya daerah oleh masyarakat.

2. Peran Pemerintah Kota Semarang terhadap perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yaitu melakukan Pelestarian Ekspresi Budaya, seperti mengadakan suatu pertunjukan seni dan memperingati setiap Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga melakukan pendataan Ekspresi Budaya Tradisional yaitu dengan mendata dan mengidentifikasi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki Kota Semarang. Sosialisasi dan penggalian potensi Ekspresi Budaya Tradisional juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan agar masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui Ekspresi Budaya Tradisional yang mereka miliki. Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut bertujuan agar Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki Kota Semarang tetap hidup. Namun peran Pemerintah Kota Semarang terhadap Ekspresi Budaya Tradisional belum menunjukkan keberhasilan dalam proses perlindungannya. Hal itu dikarenakan Pemerintah Kota Semarang belum menerapkan secara maksimal peran yang seharusnya dilakukan untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang.

Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Kota Semarang membuat suatu kebijakan atau payung hukum mengenai pelaksanaan dalam menginventarisasi,

menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional baik dengan menggunakan Peraturan Daerah maupun peraturan lain.

2. Seharusnya Peran Pemerintah Kota Semarang terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang yang saat ini dijalankan lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan lebih memperkenalkan atau mensosialisasikan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki. Pemerintah Kota Semarang dapat mengunggah mengenai informasi khusus Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang melalui situs resmi yang dimiliki agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang. Hal itu bertujuan agar masyarakat baik dari wilayah Kota Semarang maupun luar Semarang bahkan mancanegara dapat mengenal Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki Kota Semarang. Selain itu Pemerintah Kota Semarang segera untuk mendaftarkan Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu, Miranda Risang. 2014. *Hukum Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Tradisional di Indonesia*. Bandung:PT.Alumni.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Pelindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat (Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional)*. Bandung:PT.Alumni.
- Dananjaya, James. 2002 *Folklor Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Djaja, Ermansjah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Janed,Rahmi.2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Margono, Sayud. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung:Pustaka Reka.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Lutviansori,Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Purba. A, dan G Saleh. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI di Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)* Jakarta:Rineka Cipta.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, Adi. 2004. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. Solo:Sebelas Maret University Press

Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Tim Lindsey, dkk.2002. *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.

Dumilah, Awengi Retno. 2015. *Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman.

Idriaty, Julinda. 2015. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* Artikel, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Purba, Afrillyanna. 2012. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alumni.

Putro, Gari Ichan. 2015, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta* , Jakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rafian, Laina dan Qoliqina Zolla Sabrin. 2014, *Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Unpad.

Roisah, Kholis. 2014, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Santyaningtyas, Ayu Citra. 2016. *Preserving of Traditional Culture Expression in Indonesia*. Vol 12, No 7.

Zoelva, Hamda. 2011. *Globalisasi Dan Politik Hukum HAKI*, Law Review, Volume X No. 3.

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20171005084029241246243/indonesia-kumpulkan-bukti-kuda-lumping-yang-diklaim-malaysia> di akses pada 1 Maret 2018 pukul: 23:36

<http://semarangkota.go.id> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul: 21:35

<https://maps.google.co.id> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul: 22:54